



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 828/UN40/PL.05.03/2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan identitas yang jelas pada gedung, perlu dilakukan penetapan nama gedung di lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Nama Gedung di lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG.
- KESATU : Menetapkan Nama Gedung di lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Nama gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam seluruh kegiatan administrasi, korespondensi resmi, serta penunjuk lokasi di lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 828/UN40/PL.05.03/2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG

NAMA GEDUNG
DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI SERANG

No	NAMA GEDUNG (SEBELUM)	NAMA GEDUNG (MENJADI)
1	Gedung Baru TK/SD Lab. School	Gedung Krakatau
2	Gedung Kuliah 5 Lantai	Gedung Selat Sunda

REKTOR,



DIDI SUKYADI